

EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL

Nurjanah¹

STAI Ma'had Ali Cirebon, Indonesia
nurjanah@staima.ac.id

Abstrak

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Terdapat perbedaan mendasar dalam paradigma antara Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional memandang ilmu ekonomi sebagai sesuatu yang bersifat sekuler, sedangkan Ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip-prinsip religius. Dalam Ekonomi Islam, terdapat perbedaan antara pembahasan ekonomi dari sudut pandang produksi barang dan jasa, yang menjadi bagian dari "diskusi ekonomi", dan pembahasan terkait cara memperoleh, menggunakan, serta mendistribusikan barang dan jasa, yang termasuk dalam "diskusi sistem ekonomi". Sebaliknya, ekonomi konvensional menggabungkan "diskusi ekonomi" dan "sistem ekonomi" menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kata kunci: ilmu ekonom, sistem ekonomi, ekonomi islam

Abstract

Islamic economics is an economic system based on divine values. There is a fundamental difference in paradigm between Islamic economics and conventional economics. Conventional economics views the field as something secular, whereas Islamic economics is founded on religious principles. In Islamic economics, a distinction is made between the discussion of economics from the perspective of the production of goods and services, which is part of "economic discourse," and the discussion concerning how to acquire, utilize, and distribute goods and services, which is part of the "economic system discourse." In contrast, conventional economics combines "economic discourse" and the "economic system" into an inseparable unit.

Keywords: economic science, economic system, Islamic economics

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki paradigma, prinsip, dan pendekatan yang berbeda¹. Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, keberkahan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, ekonomi konvensional berakar pada pemikiran sekuler, yang menjadikan rasionalitas dan efisiensi sebagai dasar utama pengambilan keputusan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dimensi religius atau etika secara khusus.

Perbedaan mendasar ini berimplikasi pada berbagai aspek, mulai dari tujuan, mekanisme, hingga dampak dari sistem ekonomi yang diterapkan. Ekonomi Islam, misalnya, memandang bahwa aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, tidak boleh mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sebaliknya, ekonomi konvensional cenderung menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, optimalisasi sumber daya, dan keuntungan maksimal, dengan

¹ Siregar, E. Y. . Paradigma Pembangunan Ekonomi Konvensional dan Pembangunan Ekonomi Islam. *Islamic Business and Finance*, 3(2),2022, 126-140.

menggunakan pendekatan berbasis pasar dan kebebasan individu².

Pembedaan lain yang signifikan terletak pada cara kedua sistem ini mendefinisikan dan mengatur konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, serta hubungan antara pelaku ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kekayaan dipandang sebagai amanah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Sementara itu, ekonomi konvensional sering kali mengutamakan kepemilikan pribadi dan kompetisi sebagai elemen kunci dalam sistem ekonomi³.

Penelitian tentang komparasi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional penting dilakukan untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan relevansi masing-masing sistem dalam menghadapi tantangan global saat ini. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dalam melihat kontribusi ekonomi Islam sebagai alternatif yang berpotensi memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia modern, seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan degradasi moral dalam aktivitas ekonomi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis dan membandingkan paradigma antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional berdasarkan literatur yang relevan⁴. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data yang tersedia serta memberikan analisis yang mendalam terhadap konsep-konsep yang dikaji.

C. Pembahasan

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari aqidah Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Swt untuk seluruh umat manusia. Sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (*Allah kaghoyyatul ghoyyah*). Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam—meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi—mempunyai sumber “nilai-nilai normatif-imperatif”, sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya⁵.

Nilai moral “*samahah*” (lapang dada, lebar tangan dan murah hati) ditegaskan dalam Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat Ilahi, baik selaku pedagang, konsumen, debitur maupun kreditur. Dengan demikian, posisi Ekonomi Islam terhadap nilai-nilai moral adalah sarat nilai (*value loaded*), bukan sekadar memberi nilai tambah (*value added*) apalagi bebas nilai (*value neutral*)⁶.

² Azizah, M., & Hariyanto, H., *Implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep green economics*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 2021, 237-252.

³ Wajdi, F., & Lubis, S. K., *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021. 56.

⁴ Latifah, L., & Ritonga, I., *Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 2020, 63-80.

⁵ Risna N, R. N., *Produksi Gula Aren di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). 2020, 23.

⁶ Fatthoni, A., *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan terhadap Peningkatan Volume Penjualan Mobil dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Showroom Mobil Modern Motor Bandar*

Jiwa tatanan dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*al adl*)⁷. Hal ini terlihat jelas pada pengakuan atas hak individu dan masyarakat. Sistem ekonomi yang moderat, tidak menyakiti dan mengangkat yang lemah (kebalikan dari kapitalis), namun juga mengakui hak dan prestasi individu dan masyarakat (kebalikan dari sosialis). Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan rasa iri dengki dan dendam. Selain itu juga mengajarkan berkasih sayang, terutama kepada yang lemah⁸.

Dalam mengkaji sistem ekonomi Islam haruslah secara menyeluruh, selain memerlukan pemahaman tentang Islam juga memerlukan pemahaman yang memadai tentang pengetahuan ekonomi secara umum. Keterbatasan dalam pemahaman Islam akan berakibat pada tidak dipahaminya sistem ekonomi Islam secara komprehensif, mulai dari aspek fundamental ideologis sampai pemahaman konsep serta aplikasi praktis. Dengan adanya keterbatasan tersebut, seringkali munculnya anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi umum yang selama ini⁹.

Keterbatasan dalam pemahaman tentang ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki konsep operasional, namun hanya memiliki konsep-konsep teoritis dan moral seperti yang terdapat pada hukum-hukum fiqh tentang muamalah, seperti perdagangan, sewa-menyewa, simpan-pinjam dan lain-lain¹⁰. Dengan kata lain sistem ekonomi Islam hanya berada pada tatanan konsep teoritis namun tidak memiliki konsep operasional praktis seperti halnya sistem ekonomi lainnya. Pemahaman seperti ini seringkali menimbulkan anggapan bahwa sistem ekonomi Islam hanya berisi garis-garis besar tentang ekonomi saja, tetapi tentang rinciannya tidak ada. Oleh karena itu, untuk memahami sistem ekonomi Islam secara lebih jauh, selain memerlukan pemahaman tentang Islam secara utuh, juga memerlukan pemahaman tentang pengetahuan ekonomi secara umum.

Pemahaman konsep Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Konsep Islam perlu dipahami secara mendasar agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif, sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis maupun strategis. Menurut Karim, dalam tataran paradigma seperti ini, para ekonom muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimanakah konsep ekonomi Islam itu, mulai muncullah perbedaan¹¹.

Dalam pemikiran para ekonom muslim kontemporer paling tidak ada dua mazhab besar, yaitu: Mazhab Baqir as-Sadr dan Mazhab Mainstream¹². *Pertama*, Mazhab Baqir as-Sadr dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal: *Iqtishadunna* (ekonomi kita). Menurut Baqir as-Sadr ilmu ekonomi harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi

Lampung Tahun 2012-2016) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).2018,53.

⁷ sudin Mochtar, S., *Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi*. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2),2020, 274-288.

⁸ sudin Mochtar, S. *Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi*. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2),2020, 274-288.

⁹ Purnamasari, P., Kurniaty, K., & Rozak, P., *Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16(2), 2022, 542-554.

¹⁰ Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurrohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M., *Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(1),2022, 196-211.

¹¹ Harahap, I., *Hadis-hadis ekonomi*. Prenada Media.2017, 45.

¹² Yunadi, A., *Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam*. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 12(1),2022, 77-89.

Philosophy of Economics dan sisi *Science of economics*. Contoh *Science of economics* adalah teori permintaan, yaitu jika terjadi penurunan harga maka permintaan akan naik dan sebaliknya. Inilah yang disebut dengan *Science of economics*, ideologi manapun akan mengatakan hal yang sama. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Baqir as-Sadr menolak prinsip sumberdaya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Mereka menolak semua teori ilmu ekonomi konvensional dan menyusun teori baru dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kedua, Mahzab *Mainstream* berbeda pendapat dengan Mahzab Baqir as-Sadr. Mazhab ini merupakan mazhab yang paling dominan dalam mempengaruhi pemikiran ekonomi Islam karena tokoh-tokoh yang mempopulerkan kebanyakan berasal dari tokoh Islam. Mereka mengakui adanya keterbatasan sumberdaya, sedangkan keinginan yang tidak terbatas adalah hal yang alamiah. Sehingga pandangannya terhadap masalah ekonomi tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional, perbedaannya hanya pada cara menyelesaikan masalah. Mahzab *Mainstream* membenarkan bahwa masalah ekonomi muncul karena sumberdaya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan yang tidak terbatas, artinya dalam kondisi apapun tetap ada keterbatasan sumberdaya.

1. Pandangan Terhadap Sistem Ekonomi

Istilah *Ilmu ekonomi* secara umum dipahami sebagai suatu ilmu yang mengkaji bagaimana individu atau kelompok masyarakat menentukan pilihan. Pilihan ini dikarenakan manusia mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dan harus dihadapkan pada sedikitnya sumberdaya yang ada. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, manusia atau kelompok harus membuat pilihan yang terbaik. Pilihan yang dimaksud menyangkut pilihan dalam kegiatan produksi, konsumsi serta kegiatan distribusi barang dan jasa tersebut di tengah masyarakat¹³.

Samuelson dan Nordhaus, menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan sumberdaya yang terbatas (langka) dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, dan mendistribusikan komoditi tersebut kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat¹⁴. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumberdaya terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat

Ilmu ekonomi membahas aktivitas yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya yang langka untuk *kegiatan produksi* barang dan jasa; ekonomi juga membahas aktivitas yang berkaitan dengan *cara-cara memperoleh barang dan jasa*; juga membahas aktivitas yang berhubungan dengan *kegiatan konsumsi*, yakni kegiatan pemanfaatan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup; serta membahas aktivitas yang berkaitan dengan *kegiatan distribusi*, yakni bagaimana menyalurkan barang dan jasa yang ada di tengah masyarakat¹⁵. Seluruh kegiatan

¹³ Purwadinata, S., & Ridolof, W. B., *Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*. 2020, 76.

¹⁴ TAMPUBOLON, E., PUTRA, S. A., & PANTAS, H., *Ekonomi Politik (Dalam Perspektif Manajemen)*. Yayasan DPI, 2022, 1-59.

¹⁵ Wajdi, F., & Lubis, S. K., *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021

ekonomi mulai dari produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa tersebut semuanya dibahas dalam *ilmu ekonomi* yang sering dibahas dalam berbagai literatur ekonomi kapitalis.

Pandangan sistem ekonomi di atas mempunyai pembahasan yang berbeda dengan pandangan sistem ekonomi Islam. Perbedaan ini dapat diketahui dengan memahami pada sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda :

"Dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser (pada Hari Kiamat) hingga ia ditanya tentang umumnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan" (HR. Tirmidzi dari Abu Barzah ra).

Hadits diatas menjelaskan bahwa setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban terhadap empat perkara yakni tentang umurnya, ilmunya, hartanya, dan tubuhnya. Tentang umur, ilmu dan tubuhnya setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan sedangkan berkaitan dengan harta maka setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan, yakni dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa hartanya dia pergunakan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa Islam memberi perhatian yang besar terhadap segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta yang mengarah terhadap barang dan jasa yang dihasilkan¹⁶.

Menurut An-Nabhaniy, pandangan Islam terhadap masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi harta kekayaan (penciptaan barang dan jasa) dalam kehidupan yakni ditinjau dari segi kuantitasnya—berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikan harta kekayaan (barang dan jasa). Masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi yang bersifat universal dan sama untuk setiap bangsa di dunia. Sedangkan masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, serta mendistribusikannya dimasukkan dalam pembahasan *sistem ekonomi* yang dapat berbeda antar setiap bangsa sesuai dengan pandangan hidupnya (ideologinya).

Ayat-ayat di bawah ini menunjukkan bahwa Allah SWT menegaskan bahwa Dia-lah yang telah menciptakan benda-benda (harta) agar bisa dimanfaatkan oleh manusia secara keseluruhan. Allah SWT berfirman dalam banyak ayat :

"Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa saja yang ada di bumi. " (QS. Al-Baqarah : 29)

"Allah-lah yang telah menundukkan untuk kalian lautan, agar bahtera bisa berjalan di atasnyadengan kehendak-Nya, juga agar kalian bisa mengambil kebajikannya. " (QS. Al-Jatsiyat : 12)

"Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. " (QS. Al-Jatsiyat : 13)

"Maka, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya, Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,lalu Kami tumbulkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran,zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah- buah serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang- binatang ternakmu." (QS. Abasa : 24-32)

Berkaitan dengan upaya manusia mengelola kekayaan dunia dari segi bagaimana cara memproduksi harta serta upaya meningkatkan produktivitasnya,

¹⁶ Rizqina, K.,*Penafsiran Ayat tentang Hisab dalam Surat al-Isra'Ayat 13-14 dan al-Anbiya'Ayat 47* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).2018, 32.

maka Islam sebagai sebuah *prinsip* hidup tidaklah menetapkan cara dan aturan pengelolaan yang khusus, namun menyerahkan kepada manusia untuk mengatur dan mengelolanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak terdapat satu keteranganpun baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi harta kekayaan tersebut. Sebaliknya, banyak keterangan yang menjelaskan, bahwa Islam telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali dan memproduksi kekayaan tersebut.

Sebaliknya, aktivitas ekonomi yang menyangkut bagaimana cara perolehan harta dan pemanfaatan serta pendistribusiannya, maka Islam turut campur dengan cara yang jelas. Hal ini bisa dipahami dari hadits tentang pertanyaan Allah Swt kepada manusia di hari kiamat kelak¹⁷. Bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya dari mana serta dengan cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana manusia memanfaatkan hartanya tersebut mulai dari kegiatan konsumsi sampai dengan pendistribusiannya. Berdasarkan tata cara perolehan serta masalah pemanfaatan harta kekayaan, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh harta *kekayaan*. Misalnya Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan yang haram, seperti minuman keras, bangkai, daging babi. Selain itu Islam juga mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang pendistribusian harta kekayaan melalui pemberian harta oleh negara kepada masyarakat, pembagian harta waris, pemberian zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Islam telah memberikan pandangan tentang sistem ekonomi, sementara tentang ilmu ekonomi Islam menyerahkannya kepada manusia. Dengan kata lain Islam telah menjadikan perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan sebagai masalah yang dibahas dalam *sistem ekonomi*. Sementara, secara mutlak Islam tidak membahas bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan harta kekayaan, sebab itu termasuk dalam pembahasan *Ilmu Ekonomi* yang bersifat universal.

Menurut aliran kapitalis pembahasan ekonomi dari segi penciptaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa; serta pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan barang dan jasa semuanya disatukan dalam lingkup pembahasan apa yang mereka sebut dengan *ilmu ekonomi*. Padahal terdapat perbedaan mendasar antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa¹⁸.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, menurut Az-Zain (1981); An-Nabhaniy (1995); Islam membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dengan pembahasan ekonomi dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa. Pembahasan ekonomi dari segi pengadaan termasuk upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan *ilmu ekonomi*. Sedangkan pembahasan ekonomi

¹⁷ Khatimah, U., *Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).2022, 56.

¹⁸ Aqila, N., *Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).2021, 78.

dari segi cara-cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara-cara mendistribusikan barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan *sistem ekonomi*.

Ilmu ekonomi menurut pandangan Islam adalah ilmu yang membahas tentang upaya-upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Dengan kata lain berkaitan dengan produksi suatu barang dan jasa¹⁹. Karena harta kekayaan sifatnya ada secara alami serta upaya mengadakan dan meningkatkan produktivitasnya dilakukan manusia secara universal, maka pembahasan tentang ilmu ekonomi merupakan pembahasan yang universal pula sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena ilmu ekonomi tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup (ideologi) tertentu dan bersifat universal, maka ia dapat diambil dari manapun juga selama bermanfaat. Sedangkan "sistem ekonomi" menjelaskan tentang bagaimana cara memperoleh dan memiliki, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan harta kekayaan yang telah dimiliki tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa pembahasan "sistem ekonomi" sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu dan tidak berlaku secara universal. Oleh karena itu sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Kapitalis serta berbeda pula dengan sistem ekonomi dalam pandangan Ideologi Sosialisme dan Komunisme.

2. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Lainnya

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi manapun termasuk kapitalis maupun sosialis. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonominya, namun juga pada konsep pokoknya serta pada tataran praktisnya²⁰. Walaupun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, tetapi dalam implementasinya seringkali dijumpai beberapa persamaan. Namun pada hakikatnya terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya karena landasan sistem ekonominya berbeda.

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam²¹. Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu-individu sosial saja tetapi tentang manusia yang memiliki bakat religius. Hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan. Kesempatan untuk memilih berbagai alat pemuas kebutuhan dalam ekonomi Islam dituntun dengan sebuah etika nilai-nilai Islam. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak, mengingat pola perilaku masyarakat akan sangat ditentukan dengan budaya nilai yang ada.

Islam merumuskan sistem ekonomi berbeda dari sistem ekonomi lain,

¹⁹ DIRMANSYAH, S., *Analisis Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani Kopi Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).2020, 57.

²⁰ Sobarna, N., Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2),2021, 107-118.

²¹ Dhika Amalia Kurniawan, D. A. K., & Mohammad Zaenal Abidin, M. Z. A., Pengantar Pemasaran Islam.2018, 89.

karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan setiap muslim dalam menjalankan setiap kehidupannya. Dalam hal ini Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (maqosid *asy-syariah*) serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut. Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* (universal), Islam mudah dan logis untuk dipahami, serta dapat diterapkan, termasuk didalam kaidah-kaidah muamalahnya dalam hubungan sosial ekonomi. Ekonomi Islam sebagai bagian kegiatan muamalah sesuai kaidah syariah, dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang dilandasi ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari *Al-Quran*, *As-Sunnah*, *Ijma'* (kesepakatan ulama) dan *Qias* (analogi). *Al-Quran* dan *As-Sunnah* merupakan sumber utama, sedangkan *Ijma'* dan *Qias* merupakan pelengkap untuk memahami *al-Quran* dan *as-Sunnah*

Ada perbedaan yang mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya khususnya sistem ekonomi Kapitalis. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan pandangan tentang: (1) Penetapan permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia serta solusi untuk mengatasinya. (2) Konsep kepemilikan harta kekayaan. (3) Konsep tentang pengelolaan kepemilikan harta. (4) Konsep tentang distribusi kekayaan di tengah masyarakat²².

3. Dasar Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi²³. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengkonsunisi dan mengembangkan) harta tersebut serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan, bagaimana mengelola kepemilikan harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka.

An-Nabhaniy mengatakan, kepemilikan merupakan izin Allah Swt untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari Allah Swt terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya²⁴. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah Swt, kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah

²² Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T., *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 2018, 1-13.

²³ Mujib, A. Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1).2019, 32.

²⁴ Nasution, A., & Tarigan, T. M., Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.2022, 89.

dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya²⁵.

Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Selain itu perbedaan antara masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang *fixed*, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya namun mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah Swt berfirman :*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*" (QS. Al-Hasyr : 7)

Kesimpulan

Ekonomi Islam harus dapat dibedakan antara sistem ekonomi Islam dan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam ini bersifat universal. Sedangkan sistem ekonomi dapat berbeda antar setiap bangsa sesuai pandangan hidupnya. Dalam kepemilikan harta harus diatur untuk dalam setiap penggunaannya didasarkan pada ketentuan halal dan haram.

Peranan pemerintah cukup besar dalam mencegah penyimpangan dari sistem Islami, misalnya adanya monopoli, *barrier to entry*, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi. Selain itu perlu mekanisme non ekonomi untuk terwujudnya keseimbangan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqila, N., *Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi di Desa Passeno Kabupaten Sidenreng Rappang (Analisis Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).2021.
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). *Implementasi etika bisnis Islam terhadap konsep green economics*. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2),2021, 237-252. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T., *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01),2018, 1-13. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>

²⁵ Sucipto, M. C. (2018). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 2(1).

- Dhika Amalia Kurniawan, D. A. K., & Mohammad Zaenal Abidin, M. Z. A., *Pengantar Pemasaran Islam*, 2018.
- DIRMANSYAH, S., *Analisis Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Petani Kopi Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG), 2020.
- Fatthoni, A., *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan terhadap Peningkatan Volume Penjualan Mobil dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Showroom Mobil Modern Motor Bandar Lampung Tahun 2012-2016)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).2018.
- Harahap, I., *Hadis-hadis ekonomi*. Prenada Media.2017.
- Latifah, L., & Ritonga, I., *Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1),2020, 63-80.
<http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763>
- Mujib, A., *Realitas Sistem Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1).2019.
<https://doi.org/10.30651/jms.v2i1.761>
- Nasution, A., & Tarigan, T. M., *Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.2022.
- Purnamasari, P., Kurniaty, K., & Rozak, P., *Operasional Produk Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Islam*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(2),2022, 542-554.
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i2.913>
- Purwadinata, S., & Ridolof, W. B., *Pengantar Ilmu Ekonomi: Kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*,2020.
- Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M., *Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 2022, 196-211.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9404](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9404)
- Risna N, R. N., *Produksi Gula Aren di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 2020.
- Rizqina, K., *Penafsiran Ayat tentang Hisab dalam Surat al-Isra' Ayat 13-14 dan al-Anbiya' Ayat 47* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). Khatimah, U. (2022). *Distribusi Hasil Usaha Menurut Sistem Perbankan Syariah Perspektif Manajemen Keuangan Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare), 2018.

- Siregar, E. Y., Paradigma Pembangunan Ekonomi Konvensional dan Pembangunan Ekonomi Islam. *Islamic Business and Finance*, 3(2),2022, 126-140. <http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v3i2.19341>
- Sobarna, N.,Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2),2021, 107-118. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540>
- Sucipto, M. C.Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 2(1).2018. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i1.12>
- sudin Mochtar, S., *Studi Komparasi Pemikiran Keynes dan Qardhawi tentang Produksi. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2),2020, 274-288.
- TAMPUBOLON, E., PUTRA, S. A., & PANTAS, H. (2022). Ekonomi Politik (Dalam Perspektif Manajemen). *Yayasan DPI*,2022, 1-59.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Yunadi, A.,*Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam. JESI (Jurnal Ekonomi SyariahIndonesia)*, 12(1),2022,77-89. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).77-89](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).77-89)